




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

5.4.5 SOP Fasilitasi Uji Laboratorium Produk

 <b>Pemerintah Provinsi Jawa Timur</b> <b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	12 Desember 2019
	Tanggal Revisi	:	1 Februari 2023
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM  <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
<b>Bidang Produksi Dan Restrukturisasi Usaha</b>	Nama SOP	:	Fasilitasi Uji Laboratorium Produk

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>10. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM</li> <li>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal sarjana</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memahami regulasi terkait uji laboratorium produk</li> </ol>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

15. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
<b>Keterikatan SOP</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain.	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Mesin pencetak (Printer) 5. Mesin fotocopy
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses pendampingan tidak akan berjalan dengan baik.	Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual.



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

SOP Fasilitasi Uji Laboratorium Produk

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Staf	Tim Laboratorium	KUMKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi terkait fasilitasi Uji Laboratorium Produk					Dokumen pengumuman Komputer	15 Menit	Pengumuman tersampaikan	
2.	KUMKM melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dengan mengisi data dan upload persyaratan link : <a href="https://bit.ly/pendaftaran_ujilab_dinkopjatim">https://bit.ly/pendaftaran_ujilab_dinkopjatim</a>					Persyaratan fasilitasi Uji Laboratorium Produk: a. Mengisi formulir pendaftaran b. Koperasi/UMKM Produsen c. KTP Jawa Timur d. Domisili dan tempat usaha di wilayah Jawa Timur e. Memiliki legalitas usaha : NIB RBA f. Memiliki IP-CPPOB g. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun	30 Menit	Formulir pendaftaran telah diisi oleh KUMKM	
3.	Melakukan verifikasi dan seleksi kepada KUMKM yang sudah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan			Tidak		Daftar KUMKM yang melakukan pendaftaran fasilitasi Uji Laboratorium Produk	7 Hari	Daftar KUMKM yang lolos dan tidak lolos fasilitasi Uji Laboratorium Produk	
4.	Jika tidak lolos seleksi maka akan gugur		Ya			Daftar KUMKM yang tidak lolos fasilitasi Uji Laboratorium Produk	-	KUMKM gugur dan dapat mengajukan pada tahun berikutnya	
5.	Jika lolos seleksi maka dilakukan penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukkan dan Penetapan Penerima fasilitasi Uji Laboratorium Produk					Daftar KUMKM yang fasilitasi Uji Laboratorium Produk	90 menit	Draft Surat Keputusan	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Staf	Tim Laboratorium	KUMKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukkan dan Penetapan penerima fasilitasi Uji Laboratorium Produk					Draft surat keputusan	15 menit	Surat keputusan diterbitkan	
7.	Melakukan pendampingan dan fasilitasi Uji Laboratorium Produk KUMKM	Ya				Surat keputusan	1 hari	KUMKM telah dibekali	
8.	Melakukan Pengujian Laboratorium pada produk KUMKM					Produk yang akan diuji Alat pengujian	7 hari	Hasil Uji Laboratorium Produk	
9.	Menyerahkan hasil Uji Laboratorium Produk kepada KUMKM					Hasil uji laboratorium produk	1 hari	Hasil Uji Laboratorium Produk diserahkan kepada KUMKM	
10.	Mengisi formulir evaluasi kepuasan masyarakat					Formulir evaluasi elektronik	10 menit	Formulir evaluasi telah diisi	